

Lampiran SK ;

Hal : Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural dan Fungsional IKDH-DT

No : 836/RKT.IKDH-DT/SK/2023

Tanggal : 02 September 2023

**Tugas Pokok Dan Fungsi Pejabat Struktural Dan Fungsional
Lembaga Kode Etik
Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**

JABATAN	TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Ketua Lembaga Kode Etik (LKE)	<ul style="list-style-type: none">• Pemimpin LKE: Memimpin rapat, menyusun rencana kerja, dan mengkoordinasikan kegiatan LKE dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.• Pelaksanaan Kode Etik: Memastikan kode etik berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan dipatuhi oleh seluruh civitas akademika.• Penyusunan Dokumen: Mempersiapkan draf kebijakan, dokumen kode etik, dan peraturan terkait kode etik untuk disahkan oleh pihak terkait.• Sosialisasi dan Publikasi: Melakukan sosialisasi dan publikasi kode etik kepada seluruh civitas akademika agar mereka memahami dan mengerti tentang isi kode etik.• Kerjasama dengan Pihak Terkait: Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti senat, rektor, dan lembaga terkait, untuk mendukung pelaksanaan kode etik.• Pembentukan Komisi Etik: Mempersiapkan pembentukan komisi etik khusus untuk menangani kasus pelanggaran kode etik tertentu.• Sidang Kode Etik: Mempersiapkan dan memimpin sidang kode etik untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran yang dilaporkan.• Penyelesaian Kasus Pelanggaran: Memastikan kasus pelanggaran kode etik ditangani dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku.• Penilaian dan Evaluasi: Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik secara berkala untuk memastikan efektivitasnya.
Sekretaris Lembaga Kode Etik	<ul style="list-style-type: none">• Administrasi: Mengelola dokumen, menyusun laporan, dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan.• Perencanaan: Membantu menyusun rencana kerja, program, dan anggaran lembaga.• Implementasi: Membantu dalam implementasi kebijakan dan prosedur kode etik.• Sosialisasi: Membantu dalam sosialisasi kode etik kepada civitas akademika.• Kerja Sama: Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.• Penyelesaian Pelanggaran: Membantu dalam proses penyelesaian pelanggaran kode etik, termasuk pengumpulan data, penyiapan berkas, dan pendampingan.• Pengarsipan: Mengelola arsip dokumen kode etik dan data terkait pelanggaran.• Monitoring dan Evaluasi: Membantu dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kode etik.• Penyelenggaraan Komunikasi: Menjaga komunikasi yang baik dan efektif antara lembaga kode etik dengan berbagai pihak.• Etika dan Profesionalisme: Memelihara etika dan profesionalisme dalam lingkungan kerja lembaga kode etik.

Etik Dosen dan Tendik	<ul style="list-style-type: none"> • Mengawasi penerapan kode etik: Lembaga kode etik memantau pelaksanaan kode etik oleh dosen dan tenaga kependidikan, memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang telah ditetapkan. • Menangani pelanggaran kode etik: Jika ada laporan atau dugaan pelanggaran kode etik, lembaga ini melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap kasus tersebut. • Memberikan rekomendasi sanksi: Setelah melakukan pemeriksaan, lembaga kode etik memberikan rekomendasi sanksi kepada pihak yang berwenang (misalnya dekan atau rektor) sesuai dengan beratnya pelanggaran. • Membina dan meningkatkan pemahaman kode etik: Lembaga kode etik juga dapat melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dosen dan tenaga kependidikan tentang kode etik dan pentingnya kepatuhan terhadapnya. • Memfasilitasi penyelesaian sengketa: Lembaga kode etik dapat membantu menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara dosen dan tenaga kependidikan terkait dengan pelaksanaan kode etik.
Etik Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan Pembaharuan Kode Etik: <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga ini bertugas menyusun dan memperbarui kode etik mahasiswa yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan kampus. • Kode etik ini berisi pedoman perilaku dan norma yang harus dipegang oleh mahasiswa dalam berbagai aspek kehidupan kampus. 2. Pelaksanaan dan Sosialisasi: <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga kode etik bertanggung jawab untuk memastikan kode etik diterapkan secara efektif di lingkungan kampus. • Mereka juga melakukan sosialisasi kode etik kepada seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. 3. Penegakan Kode Etik: <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga ini memiliki tugas menegakkan kode etik dan menangani pelanggaran yang terjadi. • Mereka dapat menerima laporan pelanggaran, melakukan penyelidikan, dan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Pendidikan dan Bimbingan: <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga kode etik juga berperan dalam memberikan pendidikan dan bimbingan kepada mahasiswa terkait kode etik dan norma perilaku yang baik. • Mereka dapat mengadakan seminar, workshop, atau kegiatan lain untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya kode etik. 5. Pemantauan dan Evaluasi: <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga kode etik perlu secara berkala memantau pelaksanaan kode etik dan mengevaluasi dampaknya terhadap perilaku mahasiswa. • Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan kode etik di masa depan.

Ditetapkan : Deli Tua
Pada Tanggal : 01 September 2023

R e k t o r ,



Drs. Johannes Sembiring, M. Pd., M. Kes.-
NPP. 19510114.198401.1.001